

No Dokumen :

045/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
MONEV INTERIM
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
MONEV INTERIM**

No Dokumen :	045/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 045/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 15 November 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 8 halaman

MONEV INTERIM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart Mutu yang Terkait.....	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	7
H. Referensi	7
I. Formulir/Lampiran	8

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar proses pengusulan dan pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan schedule/jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan isi Standar Penelitian

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen dilingkungan Universitas Wahid Hasyim

C. Unit yang Terkait

1. LP2M
2. Tim MONEV
3. Penyandang Dana

D. Standart Mutu yang Terkait

1. Monev Interim Monev Interim dilakukan pada saat kegiatan masih berlangsung dan dilakukan dengan cara presentasi oleh tim peneliti
2. Monev akhir tahun Monev akhir tahun dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya serta kendala dan hambatan yang dialami

E. Istilah dan Definisi

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
2. Proposal adalah usulan kegiatan penelitian yang diajukan oleh dosen
3. LogBook adalah rekam jejak kegiatan penelitian dan rekam jejak keuangan sehingga terdapat keselarasan antara jejak kegiatan dan rasionalitas keuangannya dan sebagai pengendali penelitian baik oleh tim peneliti maupun LP2M
4. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan berdasarkan pada perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan tersebut.
5. Laporan interim adalah laporan yang dibuat oleh tim peneliti pada saat penelitian masih berlangsung

6. Laporan akhir adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk soft copy dan hard copy dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan
7. HKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi masyarakat

F. Urutan Prosedur

1. LP2M memberikan informasi tentang jadwal monev internal kegiatan penelitian kepada dosen/ pelaksana kegiatan
2. LP2M melakukan persiapan pelaksanaan monev dimulai dengan penunjukan reviewer pelaksanaan dan penyiapan lembar evaluasi/ borang-borang lainnya
3. Tim monev melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan surat tugas dari LP2M
4. Monev yang dilakukan oleh tim internal maupun eksternal/ reviewer/ asesor, meliputi antara lain : Paparan dan visitasi lapangan dengan tujuan melihat kesesuaian kegiatan dengan rencana (proposal), menilai kemajuan kegiatan berdasarkan log book dan realisasi penggunaan anggaran, perumusan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, mendiskusikan dengan pelaksanaan terkait dengan solusi dari permasalahan yang ada
5. Tim monev melakukan verifikasi laporan kegiatan dan laporan keuangan dengan dokumen pendukungnya.
6. LP2M membuat laporan hasil kegiatan monev dan melakukan dokumen pendukungnya.
7. Pengesahan laporan kegiatan dan keuangan oleh Ketua LP2M
8. Pengiriman laporan kegiatan monev LP2M ke penyandang dana berikut mengarsip bukti tanda terima laporan.

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	LP2M	Tim Monev	Penyandang Dana
1	LP2M memberikan informasi tentang jadwal monev internal kegiatan penelitian kepada dosen/ pelaksana kegiatan	1		
2	LP2M melakukan persiapan pelaksanaan monev dimulai dengan penunjukkan reviewer pelaksanaan dan penyiapan lembar evaluasi/ borang-borang lainnya	2		
3	Tim monev melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan surat tugas dari LP2M		3	
4	Monev yang dilakukan oleh tim internal maupun eksternal/ reviewer/asesor		4	
5	Tim monev melakukan verifikasi laporan kegiatan dan laporan keuangan dengan dokumen pendukungnya		5	
6	LP2M membuat laporan hasil kegiatan monev dan melakukan dokumen pendukungnya.	6		
7	Pengesahan laporan kegiatan dan keuangan oleh Ketua LP2M	7		
8	Pengiriman laporan kegiatan monev LP2M ke penyandang dana berikut mengarsip bukti tanda terima laporan			8

H. Referensi

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP No.20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
5. PP No 66 Tahun 2010 atas perubahan PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

7. Peraturan Presiden NO.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Statuta Universitas Wahid Hasyim
9. Renstra Universitas Wahid Hasyim
10. Renop Universitas Wahid Hasyim
11. Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran